

**HUKUM MEMBERIKAN NAMA NASAB KEPADA ANAK ANGKAT
MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 1984
(STUDI KASUS DESA LENGAU SEPRANG KECAMATAN TANJUNG
MORAWA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (S-1) Pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh

Muhammad Basri Sitorus

21134072



JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Basri Sitorus

Nim : 21134072

Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **HUKUM MEMBERIKAN NAMA NASAB KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 1984 (Studi Kasus Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab sumbernya.

Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 22 Agustus 2017
Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Basri Sitorus
NIM: 21134072

HUKUM MEMBERIKAN NAMA NASAB KEPADA ANAK ANGKAT
MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 1984
(STUDI KASUS DESA LENGAU SEPRANG KECAMATAN TANJUNG
MORAWA)

Oleh

MUHAMMAD BASRI SITORUS

NIM. 21134072

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Azwani Lubis, MA.

NIP. 19670307 199403 1 003

Drs. Milhan, MA.

NIP. 19610622 199203 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Ahwal Al-Syakhsiyah

Dra. Amal Hayati, M. Hum.

NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **“HUKUM MEMBERIKAN NAMA NASAB KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 1984 (Studi Kasus Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa)”** telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 22 Agustus 2017.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 22 Agustus 2017

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Amal Hayati, M.Hum.

NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag.

NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-anggota

1. Drs. Azwani Lubis, MA.
NIP.19670307 199403 1 003

2. Drs. Milhan, MA.
NIP. 19610622 199203 1 001

3. Dra. Amal Hayati, M.Hum.
NIP. 19680201 199303 2 005

4. Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum.
NIP. 19810729 200901 2 012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I. M.Hum.
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **Hukum Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat Menurut Fatwa Majelis Ulama Tahun 1984 (Studi Kasus Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa)**. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang hukum pemberian nama nasab kepada anak angkat yang diperaktekan oleh masyarakat muslim Desa Lengau Seprang yang tidak sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 tentang adopsi pada poin kedua fatwanya menjelaskan mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam, tetapi dalam prakteknya, orang tua angkat yang ada di Desa Lengau Seprang ini, malah sengaja memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya bukan bernasabkan kepada orang tua kandungnya, padahal anak angkat tersebut di ketahui orang tua kandungnya. Alasan orang tua angkat memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya karena di dasari dua alasan yaitu agar anak angkatnya sama statusnya seperti anak kandung dan hanya bersifat administratif saja. Dalam praktek orang tua angkat memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya, menimbulkan akibat hukum yaitu orang tua angkat malah menyamakan status anak angkat seperti anak kandung yang berhak untuk mewarisi. Dalam Fatwanya tentang adopsi, Majelis Ulama Indonesia menggunakan dalil hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu diantaranya terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang mana maksud ayat ini menerangkan bahwa anak angkat tidak boleh di jadikan sebagai anak kandung dan anak angkat harus tetap bernasabkan kepada orang tua kandungnya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUKUM MEMBERIKAN NAMA NASAB KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 1984 (Studi Kasus Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa)”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasakan kesulitan dan menemukan banyak hambatan baik dalam penganalisaan data maupun ketika penyusunannya. Akan tetapi atas bantuan, bimbingan dan dukungan serta dorongan dari semua pihak, kesulitan tersebut dapat diatasi dan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah serta staf jurusan dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, patutlah saya ucapkan

terimakasih tiada tara, yang telah mendidik, membimbing dan mengarahkan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.

Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Azwani Lubis, MA sebagai pembimbing I, dan Bapak Drs. Milhan, MA selaku Pembimbing II, dalam berbagai kesibukan keduanya dengan tulus hati memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasehat serta ilmu-ilmunya yang menjadi inspirasi untuk saya kembangkan dan sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kepada Bapak Kepala Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa dan kepada Bapak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan seluruh Masyarakat Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa yang telah banyak memberikan berbagai informasi untuk data yang berkaitan dengan penelitian penyusunan skripsi ini.

Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para stafnya yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan sumber bacaan untuk melengkapi literatur penulisan skripsi ini.

Teruntuk sahabat-sahabat seperjuanganku Syahrul Ramadhan, Yunda Siti Maryam, SH, Raifana Tanjung, SH, Siti Sara, SH, Ahmad Yakin, Zulham,

Fahri Husaini Abduh, Ahmad Husein, Teuku Rahmad Fadli, Muhammad Fauzi, Irsan Siregar, Putri Romadhona Rambe, Putri Arios, yang selama ini selalu mendukung dan selalu memberikan perhatiannya yang tiada tara, selalu ada di setiap kesulitan yang di alami oleh penulis. Semoga langkah awal gelar sarjana penulis ini dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi yang lainnya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak Khaidir Sitorus, S.Pd.I. dan Ibu Sunarti yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada semua, kakak, Abang dan adikku Juliati Sitorus, S.Pd.I, Ibnu Arif Sitorus, ST, Surya Hadi Wijaya Sitorus, Anisa Adelia Sitorus yang telah memberikan perhatian, semangat, dorongan, serta kesabaran dalam mendidik dan membimbing penulis dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, dan semoga mereka termasuk penghuni surga kelak nantinya. Amiin.

Kepada mereka semua yang telah penulis sebutkan namanya dan juga yang mungkin belum penulis sebutkan namanya, sangatlah banyak sekali jasa yang diberikan kepada penulis sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini. Penulis hanya dapat membalas kebaikan mereka semua dengan doa, semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan pahala yang melimpah buat mereka semua.

Akhirnya penulis berharap dan berkeinginan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para akademisi, rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa, masyarakat, dan kita semua yang mungkin dapat menambah pengetahuannya. Segala kritik dan saran yang positif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, 22 Agustus 2017

Penulis,

Muhammad Basri Sitorus
NIM. 21134072

DAFTAR ISI

Persetujuan.....	i
Pengesahan.....	ii
Ikhtisar.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Skripsi.....	13
F. Kerangka Pemikiran.....	15
G. Hipotesa.....	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Angkat.....	25
B. Hukum Pengangkatan Anak Angkat Menurut Islam.....	30
C. Syarat Pengangkatan Anak Dalam Islam.....	35
D. Dampak Pengangkatan Anak Dalam Islam.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM DESA LENGAU SEPRANG KECAMA TAN TANJUNG MORAWA

A. Letak Geografis.....	45
B. Keadaan Demografis.....	49
C. Tingkat Pendidikan.....	52
D. Agama dan Sarana Peribadatan.....	55
E. Mata Pencarian.....	57

BAB IV HUKUM MEMBERIKAN NAMA NASAB KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT FATWA MUI TAHUN 1984 DI DESA LENGAU SEPRANG KECAMATAN TANJUNG MORAWA

A. Praktek Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat di Desa Lengau Seprang.....	59
1. Sejarah Peraktek Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat di Desa Lengau Seprang.....	60

2. Tata Cara Peraktek Pemberian Nama Nasab Kepada Anak	
Angkat di Desa Lengau Seprang.....	63
3. Akibat Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat di	
Desa Lengau Seprang.....	66
B. Alasan Yang Menyebabkan Orang Tua Angkat Memberikan	
Nama Nasab Kepada Angkat di Desa Lengau Seprang.....	70
C. Hukum Memberikan Nama Nasab Kepada Angkat Menurut	
Fatwa MUI.....	74
D. Analisis Penulis.....	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I	Klasifikasi Tanah Desa Lengau Seprang Kec. Tanjung Morawa..	47
Tabel II	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel III	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	50
Tabel IV	Penduduk Berdasarkan Suku.....	51
Tabel V	Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	53
Tabel VI	Sarana Pendidikan.....	54
Tabel VII	Penduduk Berdasarkan Agama.....	55
Tabel VIII	Sarana Peribadatan Desa Lengau Seprang.....	56
Tabel IX	Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan pada dasarnya adalah untuk mendambakan keturunan (anak). Anak adalah amanat yang diserahkan Allah kepada kedua ibu bapaknya yang wajib dilindungi, dijaga dan dirawat dengan baik. Anak adalah penyambung susunan hidup ibu bapaknya hingga setelah matipun tetap ada hubungan antara anak, ayah dan bundanya. Allah menentukan tanggung jawab ibu-bapak terhadap anak-anak mereka di dalam segala segi kehidupan.¹ Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 151 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (١٥١)

Artinya: “...*dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena (takut) kemiskinan. Kami memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka*”. (Qs. Al-An'am: 151).²

¹ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina)* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985), h. 61-62.

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1970), h. 214.

Orang yang sudah berumah tangga, mendambakan kelahiran anak dalam keluarganya. Ada orang yang begitu mulai dia membina rumah tangga, ingin serta segera mendapatkan anak, terutama bagi orang yang terlambat melangsungkan perkawinan. Ada pula orang yang menunda masa kehamilannya, karena pertimbangan tertentu, seperti melanjutkan studi atau karena memandang dirinya masih muda dan belum matang menghadapi suasana berumah tangga. Tetapi hasrat untuk mengembangkan keturunan tetap ada dalam diri masing-masing suami isteri.

Kita lihat dalam masyarakat di sekitar kita, bahwa orang yang tidak mempunyai anak (keturunan), rumah tangganya terasa sepi, hidup tidak bergairah dan dijangkiti penyakit murung, suasana terasa suram dan gelap menghadapi masa depan. Jadi hampir semua orang mendambakan anak turunan. Tetapi ada juga segelintir orang yang tidak senang melihat kehadiran anak dilingkungan keluarganya. Dilihat dari segi fitrah manusia, sikap yang demikian tentu aneh. Kenyataannya memang ada terjadi dalam masyarakat. Kemudian kita juga melihat suatu kenyataan, bahwa ada diantara suami istri yang tidak mendapat keturunan

sama sekali. Sedangkan pasangan suami istri itu menginginkan ada suara tawa dan tangis dalam rumah tangganya.³

Keinginan suami istri untuk mendapatkan buah hati adalah keinginan yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan sebagai ayah atau ibu, tidak ada penghalang dari sisi syar'i bagi keduanya untuk berikhtiar dalam batas-batas kaidah syariat yang suci, namun terkadang ikhtiar mereka berdua belum juga membuahkan hasil, upaya keras mereka dibayangi aroma kegagalan, padahal harapan hati akan buah hati sudah sedemikian menggebu, akhirnya muncul pemikiran untuk menempuh jalan *tabanni* yaitu mengangkat anak yang lahir dari rahim orang lain sebagai anak dan hidup dalam keluarga tersebut.

Pengangkatan anak dalam Fikih Islam dikenal dengan sebutan "*tabanni*". Dalam kamus *al-munawwir*, istilah *tabanni* diambil dari kata "*at-tabanni*" yang berasal dari bahasa Arab mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.⁴ Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *tabanni* disebut dengan "adopsi"

³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 101-102.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 111.

yang berarti “pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.”⁵ Adopsi juga juga mempunyai arti mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan perlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak kandungnya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.

Dalam KHI pasal 171 huruf h, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.⁶

Istilah pengangkatan anak ini telah membudidaya pada masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang. Malahan Nabi Muhammad pun pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat. Zaid dibeli oleh Hakin bin Hazam untuk Siti Khadijah (bibinya) dan setelah menikah dengan Nabi Muhammad, Zaid diberikan kepada beliau. Kemudian setelah orang tua Zaid tahu, bahwa Zaid bersama Nabi, dia diminta supaya bisa kembali kepada orang tuanya, atau tetap bersama beliau.

⁵ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 27.

⁶ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 189.

Ternyata Zaid memilih Rasulullah dan sejak itu masyarakat tahu dan menyebut “Zaid bin Muhammad”, bukan “Zaid bin Haritsah”.⁷ Berkenaan dengan dengan hal ini maka Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Artinya: : ...“Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs.Al-Ahzab: 4-5).⁸

Berdasarkan ayat-ayat diatas dipahami, bahwa anak angkat tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung dan seseorang dapat mengangkat anak

⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, h. 106-107.

⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 666-667.

asal saja nasab anak tersebut tidak dihilangkan dari orang tua aslinya bukan dinasabkan kepada ayah angkatnya. Seperti kisah Zaid bin Haritsah, setelah turunnya surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 maka Zaid tetap bernasabkan kepada ayah kandungnya yaitu “Zaid bin Haritsah”, bukan bernasabkan kepada “Zaid bin Muhammad”. Islam menghendaki, bahwa pengangkatan anak lebih dititik beratkan kepada kemanusiaan yaitu perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, bukan karena alasan-alasan lain.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ كَفَرَ

Artinya: *“Siapa yang bernasab kepada yang bukan ayahnya, padahal ia mengetahuinya, maka ia kafir”*. (HR. Bukhari).⁹

Nabi Muhammad SAW melakukan pengangkatan anak bukan bermaksud untuk memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung tetapi karena didasarkan pada rasa belas kasihan. Ajaran ini menjadi dasar kuat bagi keberadaan

⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Derajat Hadits-Hadits dalam Tafsir Ilmu Katsir*, terj. ATC Mumtaz Arabia (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 793.

anak angkat sepanjang tidak mengaburkan pertalian keturunannya.¹⁰ Pengangkatan anak dasar belas kasihan merupakan bagian dari berbuat baik sesuai anjuran Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ لَيْرٍ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ لِيٍّ وَإِثْمٍ وَالْعُدْوَانِ (٢)

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”.

(Qs. Al-Maidah: 2).¹¹

Majelis Ulama Indonesia juga menfatwakan dalam rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./maret 1984 tentang pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.

¹⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 59.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, h. 157.

3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal yang saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.¹²

Dalam Fatwa MUI tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya diperbolehkan dalam agama Islam, yang menjadi pertentangan dengan syariat Islam adalah mengangkat anak dengan terputusnya hubungan nasab ayah dan ibu kandungnya. Dalam Fatwa MUI tentang pengangkatan anak tersebut juga menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dikatakan bahwa seharusnya apabila seseorang ingin melakukan pengangkatan anak harus tetap menggunakan nasab ayah kandungnya bukan malah memutus nasab ayah kandungnya. Namun berbeda halnya yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa. Di Desa ini dalam hal pengangkatan anak, masih banyak orang tua angkat yang memberikan nama nasabnya kepada anak

¹² Sekretariat Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 333-334.

angkatnya, bukan memberikan nama nasabnya kepada orang tua kandungnya, padahal anak angkat tersebut diketetahui nasab ayah kandungnya.

Misalnya yang dilakukan oleh Bapak P. Siregar, salah satu dari masyarakat muslim Desa Lengau Seprang Kec. Tanjung Morawa yang mengangkat anak yang diketetahui nasabnya. Dalam hal ini beliau mengangkat seorang anak perempuan yang bernama SI Binti AN (ayah kandungnya) dari Desa Limau Mungkur Kec. Tanjung Morawa. Alasan pengangkatan anak ini dikarenakan mereka sangat menginginkan anak perempuan. Tetapi yang menjadi masalah adalah Bapak P. Siregar ini malah memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya, bukan kepada Bapak AN selaku ayah kandungnya, dengan alasan ingin menjadikan anak angkat sama seperti anak kandung, supaya anak angkatnya jelas masa depannya.¹³

Begitu juga yang dilakukan oleh Bapak R. Sinaga yang mengangkat anak perempuan yang diketetahui nasab orang tuanya. Anak yang diangkat bernama S. A. Sinaga Binti N. Manalu (ayah kandungnya), yang berasal dari daerah Batang Toru. Alasan pengangkatan anak dilakukan karena keluarga Bapak R. Sinaga tidak memiliki anak perempuan dan anak tersebut tidak ada yang mengurus karena

¹³ P. Siregar (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

orang tuanya meninggal dunia makanya mereka mengangkat anak tersebut. Tetapi yang menjadi masalah adalah Bapak R. Sinaga malah memberikan nama nasab kepada anak angkatnya bukan memberikan nasab kepada orang tua kandungnya, dengan alasan menganggap anak angkat seperti anak kandung dan juga supaya tidak ada perbedaan dengan anak kandung.¹⁴

Selanjutnya pengangkatan anak ini juga dilakukan oleh Bapak MA, yang mengangkat anak laki-laki yang diketahui nasabnya. Anak tersebut bernama SR Bin B. Hendarso (ayah kandungnya), anak angkatnya berasal dari daerah Indrapura. Alasan pengangkatan anak dilakukan karena selama pernikahan dengan istrinya tidak memiliki seorang anak. Tetapi yang menjadi masalah adalah Bapak MA malah memberikan nasabnya kepada anak angkatnya bukan kepada orang tua kandungnya. Hal ini dilakukan dengan alasan supaya anak bisa di jadikan seperti anak kandung.¹⁵

Jadi kalau dibandingkan kasus yang ada di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984

¹⁴ R. Sinaga (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

¹⁴ MA (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

tentang pengangkatan anak, hal ini sangatlah bertentangan, karena dalam kasus ini orang tua angkat malah memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya bukan memberikan nama nasabnya kepada orang tua kandungnya padahal hal itu dilarang oleh syari'at Islam.

Dalam hal ini peneliti melihat suatu masalah sehingga peneliti tertarik untuk mengkajinya, oleh karena itu peneliti bermaksud mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: **HUKUM MEMBERIKAN NAMA NASAB KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 1984 (Studi Kasus Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa).**

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, muncul pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek memberikan nama nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang?
2. Apa alasan yang menyebabkan orang tua angkat memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya di Desa Lengau Seprang?

3. Bagaimana hukum memberikan nama nasab kepada anak angkat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pada masalah yang dibicarakan dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek memberikan nama nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang.
2. Untuk mengetahui alasan penyebab orang tua angkat memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya di Desa Lengau Seprang.
3. Untuk mengetahui hukum memberikan nama nasab kepada anak angkat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan khususnya pada masyarakat Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis.

- a. Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai masalah nasab anak angkat.
- b. Dijadikan sebagai landasan teori bagi peneliti selanjutnya yang sejenis.

2. Secara Praktis.

- a. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam Desa Lengau Seprang khususnya tentang pemberian nama nasab kepada anak angkat.
- b. Menjadi bahan referensi dalam menyikapi hal-hal dan permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat Islam, khususnya masyarakat Islam Desa Lengau Seprang.
- c. Sebagai pembendaharaan atau bahan bacaan bagi masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang nasab anak angkat.

E. Keaslian Skripsi

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan UIN Sumatera Utara, Khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum, penelitian mengenai Hukum Memberikan Nama

Nasab Kepada Anak Angkat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun beberapa peneliti yang membahas mengenai masalah anak angkat, antara lain diteliti oleh:

Dewi Wira Sejati mahasiswa Fakultas Syariah angkatan tahun 2005, dalam skripsinya yang membahas tentang “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyimpangan Pemberian Status Anak Angkat” (Studi Analisis Perilaku dan Pandangan Masyarakat Muslim Karo di Desa Sigarang-garang Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo). Dalam skripsinya tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa perilaku dan pandangan masyarakat muslim Karo dalam pengangkatan anak serta pemeliharannya pada umumnya tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Disisi lain ada juga perilaku masyarakat yang dapat disalahkan karena memberi bagian warisan kepada anak angkat yang bukan termasuk ahli waris, bahkan menyatakan anak itu bersetatus anak kandung dalam kartu keluarga anak angkatnya.

Evy Kristiana dalam skripsinya yang berjudul “Status Anak Angkat Menurut Komplikasi Hukum Islam” (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Kudus). Dalam skripsinya tersebut dapat diambil kesimpulan, Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum

Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/ darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Akan tetapi dari segi materi, substansi dan permasalahan serta pengkajian dalam penelitiannya berbeda sama sekali, dengan demikian skripsi ini belum ada yang bahas.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam Islam dikatakan bahwa pengangkatan anak diperbolehkan asalkan tidak mengubah status nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Apabila dalam pengangkatan anak orang tua angkat memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya maka perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana yang di firmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Artinya: : ...*“Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*. (Qs.Al-Ahzab: 4-5).¹⁶

Menurut Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa adopsi seperti praktek dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.¹⁷

Ketentuan-ketentuan tentang anak angkat harus tetap bernasabkan kepada orang tua kandungnya sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Toha Putra, 1998), h. 128.

¹⁷ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah “Kapita Selekta Hukum Islam”* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), h. 27.

berbeda dengan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, karena dalam praktiknya masyarakat yang ada di Desa ini malah memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya bukan bernasabkan kepada orang tua kandungnya. Sudah jelas bahwa praktek tersebut sudah melanggar aturan-aturan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya.

Disamping itu dengan memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya, mengakibatkan anak angkat tersebut tidak bisa mengetahui siapa sebenarnya orang tua kandungnya, apalagi bila orang tua angkatnya tidak memberitahu asal-usul angkat tersebut. Selain itu anak angkatnya bisa menganggap dirinya adalah anak kandung dari orang tua angkatnya, dan merasa bahwa ia berhak untuk mendapatkan warisan, perwalian dan kewajiban-kewajiban lainnya. Untuk itu seharusnya orang tua angkat tersebut harus tetap menasabkan anak angkatnya kepada orang tua kandungnya. Dengan demikian kita telah menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulnya.

Dari keterangan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa anak angkat harus tetap bernasabkan kepada orang tua kandungnya, supaya anak angkatnya mengetahui orang tua kandung yang sebenarnya, dan mengetahui

bahwa sebenarnya dia adalah anak angkat sehingga ia tidak berhak mendapatkan warisan, dan perwalian dalam pernikahan.

Dalam perkembangan dan peradaban serta kebudayaan manusia, hukum Islam tetap menjadi acuan, meskipun realitanya manusia kadang-kadang tidak dapat melaksanakan hukum tersebut secara sempurna dan sepenuhnya, baik karena kurang memahami atau faktor lain yang menghambat manusia berbuat maksimal sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.

G. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil kesimpulan yang sifatnya sementara, bahwa masyarakat muslim di Desa Lengau Seprang yang memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya di karenakan mereka tidak mengetahui tentang hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahsan menjadi terarah, sistematis dan

objektif, maka digunakan metode ilmiah.¹⁸ Untuk peneliti ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*Sosial Approach*).

Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian¹⁹, yang menjadi populasi peneliti ini adalah masyarakat muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa. Sampel adalah sebahagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102.

adalah 5 keluarga yang memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

- a. Data Primer: Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung²⁰. Data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa yang memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya, yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi penulis terjun langsung ketempat penelitian, sedangkan wawancara akan

²⁰ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

dilakukan kepada masyarakat muslim di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa yang memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya, Kepala Desa Lengau Seprang, Tokoh Agama dan beberapa masyarakat muslim di Desa Lengau Seprang yang mendukung penelitian ini.

- b. Data Sekunder: Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.²¹ Penyusun mengambil data sekunder dari buku-buku fiqih, masailul fiqhiyah, KHI, dan fatwa MUI, yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

- a. Library research, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85.

b. Wawancara/Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadap muka dengan orang tersebut²². Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah masyarakat muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa yang memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya, Kepala Desa Lengau Seprang, Tokoh Agama dan beberapa masyarakat muslim di Desa Lengau Seprang yang mendukung penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum islam. Hasil

²² Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162.

penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data, penulis lakukan dengan cara *Analisis deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan *analisis induktif* yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan bab yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini yaitu:

BAB I : Dalam bab pendahuluan, penulis akan menguraikan tentang ilustrasi pembahasan secara umum yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, keaslian skripsi, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab tinjauan pustaka, penulis akan menuliskan tentang definisi anak angkat, hukum pengangkatan anak menurut Islam, syarat pengangkatan anak dalam Islam, serta dampak pengangkatan anak dalam Islam.

BAB III : Pada bab ini yang dibahas adalah gambaran umum Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, yaitu meliputi letak geografis, demografis, tingkat pendidikan, agama dan sarana peribadatan serta mata pencaharian.

BAB IV : Penyusun memaparkan tentang, bagaimana praktek memberikan nama nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, apa faktor penyebab orang tua angkat memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, bagaimana hukum memberikan nama nasab kepada anak angkat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984, serta analisa penulis.

BAB V : Pada bab ini merupakan bagian penutup skripsi yang didalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Angkat

Adopsi menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris “*Adoption*” yang artinya pengangkatan atau pemungutan, sehingga sering dikatakan “*Adoption of a child*” yang artinya pengangkatan atau pemungutan anak.²³

Kata adopsi ini, dimaksudkan oleh Ahli bangsa Arab, dengan Istilah **اَلَّتَّبَنُّ** yang artinya **اِتِّخَاذُ الْاِبْنِ** yang dimaksudkan sebagai mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak.

Adopsi menurut istilah dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *tabanni* atau disebut dengan “adopsi” adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”. Istilah adopsi dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.²⁴ Dalam

²³ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonsia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), h. 13.

²⁴ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 27.

Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.”²⁵ Sedangkan menurut KHI dalam pasal 171 huruf h, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pengertian adopsi (pengangkatan anak) menurut para ahli, antara lain, yaitu:

1. Menurut Mudernis Zaini, S.H., mengemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma, S.H., dengan mengatakan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁶
2. Menurut Prof. DR. Asy-Syekh Mahmud Syaltut, mengemukakan dua macam definisi adopsi sebagai berikut :

²⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 7.

²⁶ Muderis Zaini, *Adopsi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 5.

التَّبَيُّ هِيَ أَنْ يَضُمَّ الرَّجُلُ الطِّفْلَ الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّهُ ابْنُ غَيْرِهِ إِلَى نَفْسِهِ فَيُعَامِلُهُ مُعَامَلَةَ الْأَبْنَاءِ مِنْ جِهَةِ الْعَطْفِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ , وَمِنْ جِهَةِ التَّرْيِيَةِ وَالْعِنَايَةِ بِشَأْنِهِ كُلِّهِ , دُونَ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ نَسَبُهُ , فَلَا يَكُونُ إِنَّا شَرَعِيًّا , وَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبُنُوَّةِ .²⁷

Artinya: *Adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain. Kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkahnya (biaya hidupnya), tanpa ia memandang perbedaan. (Meskipun demikian) agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karna itu tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.*

Definisi ini memberi gambaran, bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, dan pendidikan, tidak dapat disamakan dengan status anak kandung, baik dari segi pewarisan maupun dari segi perwalian. Hal ini dapat disamakan dengan anak asuh menurut istilah sekarang ini.

Selanjutnya, Prof. DR. Asy-Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan definisinya yang kedua dengan mengatakan :

التَّبَيُّ هِيَ أَنْ يَنْسَبَ الشَّخْصُ إِلَى نَفْسِهِ طِفْلاً , يَعْرِفُ أَنَّهُ وَلَدٌ غَيْرِهِ وَلَيْسَ وَلَدٌ لَهُ , يَنْسَبُهُ إِلَى نَفْسِهِ نِسْبَةً الْإِبْنِ الصَّحِيحِ²⁸

²⁷ Mahmud Syaltut, *Al-fatawa*, (Kairo: Darul Qalam, 1991), h.231.

Artinya: Adopsi adalah adanya seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seorang anak sebagai anak angkatnya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikan sebagai anak yang sah.

Definisi ini menggambarkan pengangkatan anak tersebut sama dengan pengangkatan anak zaman Jahiliyah, dimana anak angkat itu sama statusnya dengan anak kandung, ia dapat mewarisi harta benda orang tua angkatnya dan dapat meminta perwalian kepada orang tua angkatnya bila ia mau dikawini.

3. Menurut Amir Martosedono, SH. dalam bukunya “*Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*”, bahwa anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila

²⁸ Mahmud Syaltut, *Al-fatawa*, h. 232.

nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.²⁹

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli tersebut diatas, agaknya pendapat Mahmud Syaltut yang pertama yang sesuai dengan syariat Islam karena dalam pengangkatan anak, anak angkat hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan tidak menyamakan statusnya dengan anak kandung yang berhak mendapatkan warisan maupun perwalian. Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut diatas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada didalamnya, yaitu :

- 1) Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
- 2) Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, di didik dan sebagainya.
- 3) Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.

²⁹Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya* (Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990), h. 15.

B. Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum yang dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam arti anak angkat terlepas dari kekerabatan orang tua kandungnya dan masuk kedalam kekerabatan orang tua angkatnya.

Hukum Islam hanya mengakui, bahwa pengajuan pengangkatan anak dapat diartikan sebagai pemungutan dan pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatan anak tersebut tetap berada diluar lingkungan orang tua angkatnya sehingga dengan sendirinya anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum apa-apa terhadap orang tua kandungnya, sehingga ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya berikut dengan segala hal waris mewarisi terhadap keluarga kandungnya.³⁰

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung ditegaskan berdasarkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

³⁰ Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 44.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

Artinya: ...“dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

(Qs. Al-Ahzab: 4).³¹

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْصَحُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs.Al-Ahzab: 5).³²

Ayat diatas menegaskan Islam melarang praktek pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak oleh lembaga pengangkatan anak yang dikenal dengan hukum barat atau hukum sekuler seperti yang dipraktekan pada masa jaman jahiliyah yang menjadikan anak angkat tersebut menjadi anak kandungnya untuk saling mewarisi sehingga anak angkat

³¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, h. 666.

³² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, h. 667.

memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya sehingga orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat tersebut.

Aspek hukum yang menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya kemudian dimasukkan kedalam nasab orang tua angkatnya, maka hal yang seperti inilah yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam pengangkatan anak sehingga tidak terjadinya rusaknya nasab secara turun temurun, hukum Islam mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Rifyal Ka'bah menyebutkan konteks pengangkatan anak dalam Islam yang lebih tepat disebut anak asuh atau yang dikenal didalam fikih dengan istilah Hadhanah.³³

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih

³³ Rifyal Ka'bah, *Pengangkatan Anak Dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 45.

dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Seperti Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk mengawini Zainab, bekas istri anak angkatnya yaitu Zaid Bin Haritsah. Perintah ini ditegaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا ۖ رَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)

Artinya: *Maka takala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Qs. Al-Ahzab: 37).*³⁴

Muhammad Ali ash-Shabuni juga menjelaskan perihal anak angkat, dengan menyatakan bahwa konteks anak angkat mengarah pada permasalahan tabanni. Maka beliau menyebutkan sebagaimana Islam membatalkan zihar, demikian pula dengan tabanni, syari'at Islam telah mengharamkan tabanni yang menisbatkan

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, h. 673-674.

seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, hal ini termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat laknat dan kutukan dari Allah SWT.³⁵

Sebagaimana telah diriwayatkan dari atas mimbar oleh Ali r.a dari suatu lembaran yang ada padanya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda :

ومن ادع إلى غير أبيه أو اتقى إلى غير مو اليه فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين لا يبيل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.³⁶

Artinya : “*Barang siapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpa laknat Allah SWT, para malaikat dan manusia seluruhnya kelak pada hari kiamat Allah SWT tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya*”. (HR. Bukhari).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pengangkatan anak diperbolehkan dengan syarat hanya sekedar memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, sedangkan pengangkatan anak dengan mengubah status nasab anak angkat dengan orang tua

³⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al- Ahkam*, terj. Muammal Hamdy, jilid 2, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 263.

³⁶ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 207.

kandungnya dan menyamakan status anak angkat seperti anak kandung yang berhak mewarisi dan mendapatkan perwalian dari orang tua angkatnya perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan syariat Islam.

C. Syarat Pengangkatan Anak Dalam Islam

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandung.
3. Demikian juga dengan orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
4. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan / alamat.

5. Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.³⁷

Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sepertiga dari harta warisan. Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak *tabanni* dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya.³⁸

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam sebenarnya merupakan hukum *Hadhanah* atau pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan dengan *Al-Hudhinah* yang merupakan kata dari *Al-hadhanah* yang berarti mengasuh dan

³⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 54.

³⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 125.

memelihara bayi, dalam istilah *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya.

Masalah *hadhanah* merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu orang yang melaksanakan *hadhanah* itu haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁹

1. Berakal sehat.
2. Dewasa.
3. Mempunyai kemampuan dan Keahlian.
4. Amanah dan berbudi luhur.
5. Beragama Islam.

Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat. Pengangkatan anak tersebut tidak merubah anak angkat menjadi anak kandung

³⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 78.

dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung. Hanya dalam praktik pengangkatan anak yang sering terjadi di masyarakat dengan cara dibuat seperti anak kandung pada waktu orang tua angkat membuat akta kelahiran. Oleh karena itu, tidak bisa anak angkat itu seolah-olah anak yang baru lahir ditengah-tengah keluarga orang tua angkatnya seperti anak kandung. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh pengadilan agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yaitu yang pertama, anak angkat tidak bisa menggunakan nama ayah angkatnya seperti yang dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5. Yang kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat aurat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan. Ketiga diantara mereka tidak saling mewarisi.

D. Dampak Pengangkatan Anak Dalam Islam

Demi menjaga nasab dan kelangsungan dalam pemeliharaan kemahraman, dapat kiranya menghindarkan pengangkatan anak demi menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua angkatnya kemungkinan bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu, sebab seharusnya anak angkat tersebut tidak memperoleh bagian warisan tetapi akhirnya menjadi ahli waris yang menyebabkan menutup bagian seorang yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Para ulama juga menjelaskan betapa bahaya yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut. Dengan memberikan isyarat untuk tidak mengangkat anak angkat sebagai cara untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat kedalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikannya sebagai anak kandung, maka secara otomatis

dia akan menjadi mahram dalam artian dia (anak angkat) tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya, bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.

Seorang Ahli Hukum Islam dari Suriah yang bernama Wahbah Az-Zuhaili mengatakan mengenai anak angkat dengan menjelaskan betapa agama Islam adalah agama keadilan dan menegakan kebenaran, oleh karena itu salah satu cara untuk menegakan keadilan dan menegakan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya dengan mengingat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan “Anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya” dengan demikian anak angkat tidak boleh dinisbahkan kepada seorang yang sebenarnya bukan ayahnya.⁴⁰

Di sini, akan kita tinjau dari segi pemahaman Islam terhadap Lembaga Pengangkatan anak yang tidak boleh dianggap remeh, banyak orang yang tidak mengerti mengenai aturan-aturan tata cara pengangkatan anak. Apabila Islam membolehkan Lembaga Pengangkatan Anak maka akan membuka peluang bagi orang yang mengangkat anak tersebut yang berbeda agama dengannya akan

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 271.

terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal inilah yang sangat dilarang oleh Al-Qur'an⁴¹. Akibat hukum lainpun akan muncul seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu beragama islam dan pihak lain tidak. Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan bukan pengangkatan yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak yang dipahami dalam perspektif hukum Islam, yaitu: Pertama, bentuk pengangkatan anak yang dilarang sebagaimana pengangkatan anak yang diperaktekan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler yang mana menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. Kedua, bentuk pengangkatan anak yang dianjurkan seperti pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan

⁴¹ QS. Al-Baqarah ayat: 256.

hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, dan tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.⁴²

Menurut Ahmad Al-Bari bahwasanya beliau menjelaskan mengambil dan merawat anak terlantar tanpa harus memutuskan hubungan nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya, yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah, dan kemungkinan dapat berubah hukum tersebut menjadi Fardu 'Ain apabila seseorang menemukan anak terlantar atau anak yang terbuang ditempat yang sangat membahayakan atas anak tersebut.⁴³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan dalam kondisi tertentu di mana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang

⁴² M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 52.

⁴³ Zakaria Ahmad Al-Bari, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, terj. Chadijjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 35.

mampu secara ekonomi dan psikis yang menemukan anak terlantar tersebut hukumannya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA LENGAU SEPRANG

KECAMATAN TANJUNG MORAWA

A. Letak Geografis

Geografis (geographie) yaitu ilmu bumi, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan bumi.⁴⁴ Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa.

Desa Lengau Seprang merupakan salah satu Desa dari 26 (Dua puluh enam) Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Secara geografis Desa Lengau Seprang memiliki luas tanah 425 hektar. Desa Lengau Seprang berada pada ketinggian tanah dari permukaan laut kurang lebih 20 meter. Wilayah Desa Lengau Seprang yang beriklim tropik basah memiliki curah hujan sebesar 200-300 mm per tahun, dan rata-rata suhu udara 23^o – 33^o celcius. Desa Lengau Seprang memiliki intensitas curah hujan sedang sehingga suhu udara tinggi dan kategori ini cukup untuk dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam

⁴⁴ Datje Raharjo Koesoema, *Kamus Belanda-Indonesia, Jilid I* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 492

bidang pertanian. Berdasarkan data statistik desa tahun 2016, batas desa ini dengan desa desa lain adalah sebagai berikut: ⁴⁵

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Garbus Kecamatan Pagar Merbau
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa.

Letak Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa dengan jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan lebih kurang 5 kilometer, jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten kurang lebih 8 kilometer, jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi kurang lebih 28 kilometer. Sedangkan jarak tempuh ke Pusat Pemerintahan Kecamatan kira-kira 15 menit, jarak tempuh ke Pusat Pemerintahan

⁴⁵ Data Statistik Kantor Kepala Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa tahun 2016.

Kabupaten kira-kira 18 menit dan jarak tempuh ke Pusat Pemerintahan Provinsi kira-kira 1 jam 18 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum.

Jumlah luas tanah Desa Lengau Seprang seluruhnya mencapai 425 hektar.

Untuk lebih jelasnya secara terperinci tentang klasifikasi tanah Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I
Klasifikasi Tanah Desa Lengau Seprang Kec. Tanjung Morawa

No.	Lokasi Tanah	Luas
1.	Jalan	20 ha
2.	Sawah dan Ladang	254 ha
3.	Bangunan Umum	4 ha
4.	Empang	10 ha
5.	Pemukimam/Perumahan	42 ha
6.	Jalur Hijau	59 ha
7.	Kuburan	1 ha
8.	Lain-lain	35 ha
Jumlah		425 ha

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa tahun 2016.

Dengan melihat data di atas, bahwa sebahagian besar dari luas tanah yang ada di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa ini terdiri dari pesawahan dan ladang, dan otomatis sebahagian besar penduduknya bekerja

sebagai petani, serta dari hasil pengamatan penulis langsung di lapangan ternyata masih banyak terdapat tanah kosong yang tidak di manfaatkan.

Potensi di bidang pertanian dan perkebunan merupakan potensi unggulan yang terdapat di Desa Lengau Seprang. Komoditas jagung, singkong, kangkung, tanaman hortikultura sangat dominan didukung oleh lahan yang subur, iklim yang baik serta kemampuan petani dalam bidang pertanian yang memadai. Adanya beberapa sumber air di Desa Lengau Seprang menjadikan sumber pengairan utama bagi masyarakat petani disekitar Desa Lengau Seprang sehingga pada saat musim kemarau dapat menjadi sumber cadangan air yang cukup potensial untuk dimanfaatkan. Iklim di Desa Lengau Seprang terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan November hingga Mei. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Juni sampai Oktober.

Di Desa Lengau Seprang terdapat jalan utama yang merupakan aksesibilitas atau jalur penghubung yaitu menghubungkan antar beberapa Desa dan merupakan jalur penghubung untuk memasarkan hasil pertanian. Selain itu masih banyak sumber daya alam yang masih bisa digali dan dikembangkan, yang diantaranya, tanah carik desa, batu alam/batu pasir, hutan bambu, kayu, lahan pekarangan,

tanah sawah, tanah perkebunan rakyat, tanah hibah masyarakat, pala wija, sumber mata air, hutan rakyat, hutan lindung, irigasi, sungai, lainnya.

B. Keadaan Demografis

Demografis (demograpie), demos artinya rakyat, grafie artinya tulisan. Jadi demografis adalah hal ihwal mengenai rakyat, penduduk dan kewarganegaraan.⁴⁶

Menurut data statistik yang ada di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa memiliki IV dusun dan setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. Jumlah penduduk Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa berjumlah 5.213 jiwa, dengan perincian laki-laki berjumlah 2.630 jiwa dan perempuan 2583 jiwa yang terdiri dari 1.170 kepala keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.630 Jiwa
2	Perempuan	2.583 Jiwa
Jumlah		5.213 Jiwa

⁴⁶ Datje Raharjo Koesoema, *Kamus Belanda-Indonesia, Jilid I*, h. 235.

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Mowa yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 2.630 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.583 jiwa, dengan jumlah perbedaan sekitar 47 jiwa.

Kemudian jika jumlah penduduk Desa Lengau Seprang dilihat berdasarkan kelompok umur penduduknya, maka akan diperoleh data pada tabel berikut ini:

Tabel III
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

N0.	Kelompok Umur	Jumlah
1.	Anak-anak	
	a. Laki-laki	1.792 Jiwa
	b. Perempuan	1.737 Jiwa
	Jumlah Laki-laki dan Perempuan Anak-anak	3.529 Jiwa
2	Dewasa	
	a. Laki-laki	838 Jiwa
	b. Perempuan	846 Jiwa
	Jumlah Laki-laki dan Perempuan Dewasa	1.684 Jiwa
Jumlah keseluruhan		5.213 Jiwa

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa tahun 2016.

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk dengan kelompok umur anak-anak lebih besar dibandingkan dengan penduduk kelompok umur dewasa. Dalam kelompok umur anak-anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Begitu juga kelompok dewasa, perempuan dewasa lebih banyak dibandingkan laki-laki dewasa.

Secara umum penduduk Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa terdiri dari berbagai macam suku dan agama dengan penduduk mayoritas dengan suku Jawa dan agama Islam. Di samping itu penduduk Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa juga terdapat suku-suku lain seperti Batak, Mandailing, Karo dan Melayu sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel IV
Penduduk Berdasarkan Suku

N0.	Suku	Jumlah
1.	Jawa	3.278 Jiwa
2.	Batak	587 Jiwa
3.	Mandailing	195 Jiwa
4.	Melayu	837 Jiwa
5.	Karo	30 Jiwa
6.	Simalungun	286 Jiwa
Jumlah		5.213 Jiwa

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk Desa Lengau Seprang adalah dari suku Jawa, kemudian urutan tertinggi kedua yaitu suku Melayu dan sebahagian kecil suku Mandailing. Walaupun demikian semua penduduk di desa ini hidup berdampingan tanpa ada perasaan curiga terhadap suku lainnya.

C. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan dalam masyarakat sebab tingkat pendidikan masyarakat menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin berkembanglah masyarakat tersebut baik dari segi perkembangan peradaban sampai pada perkembangan taraf hidup dan gaya hidup (life style).

Selain itu pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sebab dengan SDM yang handal maka proses pembangunan akan lebih bisa berjalan baik dan lancar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Masyarakat Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa termasuk masyarakat yang dapat dikatakan baik dalam bidang pendidikan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata anggota

masyarakatnya banyak yang menempuh pendidikan formal diberbagai tingkat pendidikan pada tingkat dasar, menengah pertama, menengah keatas, sampai pada menempuh tingkat pendidikan tinggi pada jenjang sarjana. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat berdasarkan uraian tabel berikut ini:

Tabel V
Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar/Ibtidaiyah	791 Jiwa
2.	SLTP / SMP	2.181 Jiwa
3.	SLTA / SMA	1.520 Jiwa
4.	D 1 / D 2	12 Jiwa
5.	D 3 / Sarjana Muda	25 Jiwa
6.	D 4 / Starata 1	50 Jiwa
7.	Starata 2	2 Jiwa
8.	Tidak Sekolah	632 Jiwa
Jumlah		5.213 Jiwa

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa tahun 2016.

Tabel diatas menunjukan bahwa sekitar 4.581 Jiwa banyak yang menempuh pendidikan formal disekolah-sekolah, mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai menempuh pendidikan tingkat tinggi dibandingkan dengan yang tidak menempuh pendidikan formal yang hanya berjumlah 632 jiwa.

Selanjutnya proses belajar mengajar diberbagai tingkat pendidikan juga blom didukung oleh adanya berbagai sarana dan prasarana anatar lain lembaga pendidikan di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa belum memiliki berbagai berbagai lembaga pendidikan formal dari berbagai tingkat pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa terdiri dari berbagai tingkat pendidikan umum, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat berdasarkan data berikut ini:

Tabel VI
Sarana Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK Swasta	3 Unit
2.	Madrasah Ibtidaiyah	1 Unit
3.	Sekolah Dasar Negeri	1 Unit
4.	Madrasah Tsanawiyah Swasta	-
5.	SMP Swasta	-
6.	SMA Swasta	-
7.	Pondok Pesantren	-
Jumlah		5 Unit

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa tahun 2016.

Dari tabel diatas menunjukan bahwa sarana pendidikan formal dari berbagai tingkat pendidikan masih minim di Desa Lengau Seprang ini. Selain itu juga tidak

terdapat bentuk pendidikan non formal seperti kursus-kursus di Desa Lengau Seprang.

D. Agama dan Sarana Peribadatan

Dari segi agama masyarakat Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa hanya menganut dua agama saja, yaitu agama Islam dan agama Kristen Katolik. Tetapi masyarakat di desa ini mayoritasnya beragama Islam, tetapi ada sebagian kecil masyarakatnya beragama Kristen Katolik. Sedangkan agama Kristen Protestan, Hindu dan Budha tidak memiliki penganut di desa ini. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel VII
Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.816 Jiwa
2.	Kristen Protestan	397 Jiwa
3.	Kristen Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah		5.213 Jiwa

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa tahun 2016.

Melihat data diatas menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa adalah penganut agama Islam, dan sebagian kecil beragama Kristen Protestan. Walaupun mayoritas di desa ini beragama Islam tetapi masyarakat di desa ini tetap menghormati agama lainnya, malahan di desa ini masyarakatnya hidup rukun dan saling tolong menolong sesama umat beragama.

Selanjutnya sarana peribadatan agama berupa tempat ibadah juga telah didukung dengan adanya berbagai fasilitas berubah sarana dan prasarana peribadatan diantaranya telah ada mesjid sebagai tempat ibadah bagi umat muslim juga telah ada gereja yang merupakan tempat ibadah bagi umat Kristiani. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel VIII

Sarana Peribadatan Desa Lengau Seprang

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4 Unit
2.	Mushollah / Langgar	1 Unit
3.	Gereja	1 Unit
Jumlah		6 Unit

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa tahun 2016.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ada 5 unit sarana peribadatan bagi umat Islam artinya menunjukkan bahwa didesa ini mayoritasnya beragama Islam, sedangkan bagi masyarakat yang beragama Kristiani hanya terdapat 1 unit sarana peribadatan yaitu gereja.

E. Mata Pencarian

Masyarakat dan ekonomi adalah ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan artinya masyarakat dan ekonomi akan selalu berkaitan hal ini karena kemakuran atau maju mundurnya suatu masyarakat adalah kaum pelaku ekonomi artinya perekonomian tidak akan ada bila masyarakatnya tidak ada.

Tingkat perekonomian masyarakat banyak banyak ditentukan dari segi usaha atau mata pencariannya, semakin maju suatu usaha maka semakin makmur pulalah para pelaku usaha tersebut. Dari datas yang ada, mayoritas penduduk Desa Lengau Seprang memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha pertanian yang merupakan pencarian pokok masyarakat setempat.

Namun selain bertani masyarakat Desa Lengau Seprang ada juga yang memiliki mata pencaharian sebagai pertukangan, buruh kebun, buruh idustri, pedagang, pengemudi/jasa, pegawai negeri dan lain-lain, yang kesemua bentuk

usaha tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel IX
Penduduk Menurut Mata Pencarian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	2.653 Jiwa
2.	Pertukangan	319 Jiwa
3.	Pedagang	450 Jiwa
4.	Pengemudi/Jasa	94 Jiwa
5.	PNS	80 Jiwa
6.	POLRI/TNI	8 Jiwa
7.	Pensiunan	27 Jiwa
8.	Industri Kecil	5 Jiwa
9.	Buruh Kebun	447 Jiwa
10.	Buruh Industri	1.130 Jiwa
	Jumlah	5.213 Jiwa

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa tahun 2016.

Berdasarkan tabel diatas jelaslah bahwa mayoritas penduduk Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa memiliki mata pencarian sebagai petani dan buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian diikuti oleh usaha atau jenis mata pencarian lainnya.

BAB IV

HUKUM MEMBERIKAN NAMA NASAB KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 1984 DI DESA LENGAU SEPRANG KECAMATAN TANJUNG MORAWA

A. Praktek Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat di Desa Lengau Seprang

Dalam Islam pengangkatan anak diperbolehkan asalkan tidak mengubah status nasab dan agama anak angkat dengan orang tua kandungnya, karena perbuatan itu sangatlah bertentangan dengan syariat Islam. Islam menganjurkan agar pengangkatan anak dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri.

Tetapi berbeda halnya dengan apa yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim di Desa Lengau Seprang. Dalam praktek pemberian nama nasab kepada anak angkat, orang tua angkat yang ada di Desa ini malah sengaja memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya, padahal anak angkat tersebut diketahui orang tua kandungnya. Sudah jelas perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Hal ini penulis ketahui dari wawancara pribadi dengan masyarakat muslim dan orang tua angkat di Desa Lengau Seprang dengan menanyakan bagaimana sejarah praktek pemberian nama nasab kepada anak angkat, bagaimana tata cara pemberian nama nasab kepada anak angkat dan juga dengan praktek pemberian nama nasab kepada anak angkat tersebut penulis juga akan menanyakan bagaimana akibat yang terjadi dengan memberikan nama nasab kepada anak angkat.

1. Sejarah Praktek Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat di Desa Lengau Seprang.

Sejarah praktek memberikan nama nasab kepada anak angkat telah terjadi sejak lama di dalam kehidupan masyarakat Desa Lengau Seprang, tetapi tidak ada yang mengetahui sejak kapan dan siapa yang pertama kali memulainya. Hal tersebut penulis ketahui dari wawancara pribadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Sulaiman selaku Kepala Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, berikut petikan wawancaranya :

“Saya selaku kepala Desa Lengau Seprang memang pernah dengar bahwa sejarah praktek memberikan nama nasabnya kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang sudah lama terjadi, tetapi sejak kapan itu dimulai dan siapa orang yang pertama kali saya tidak tahu.

*Karena itu sudah lama kali terjadi jadi saya enggak tahu kapan pertama kali dilakukan”.*⁴⁷

Untuk membenarkan jawaban dari Bapak Sulaiman penulis juga menemukan jawaban yang sama sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak M. Syafii selaku Tokoh Agama di Desa Lengau Seprang, berikut petikan wawancaranya :

*“Kalau sejarah pemberian nama nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang ini memang sudah lama pernah terjadi, tapi siapa yang pertama kali melakukannya dan gimana tata caranya saya tidak tahu, karena peristiwa itu sudah lama terjadi makanya saya bilang tidak tahu. Mungkin orang tua saya dulu pasti tahu tentang sejarah tersebut ”.*⁴⁸

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak R. Sinaga, berikut petikan wawancaranya :

*“Saya waktu itu pernah mendengar bahwa di Desa Lengau Seprang ini dulunya memang pernah ada yang mengangkat anak dan memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya tapi sejak kapan sejarahnya itu dimulai dan siapa yang pertama kali melakukannya saya tidak tahu”.*⁴⁹

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak P. Siregar, berikut petikan wawancaranya :

“Sejarah praktek adopsi dengan memberikan nama nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang ini saya pernah mendengar

⁴⁷ Sulaiman, Kepala Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 14 Maret 2017.

⁴⁸ M. Syafii, Tokoh Agama Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 14 Maret 2017.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak R. Sinaga (inisial), selaku Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, tanggal 13 Maret 2017.

bahwa dulunya sih memang pernah terjadi, tapi saya enggak tahu sejak kapan sejarah itu pertama kali dimulai dan gimana cara pemberian nama nasabnya saya juga enggak tahu”.⁵⁰

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak MA, berikut petikan wawancaranya :

“Saya pernah mendengar dari orang tua saya, bahwa dulunya memang pernah ada praktek pemberian nama nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang ini. Tapi saya enggak tahu sejak kapan sejarah praktek itu dimulai dan gimana cara pelaksanaannya saya juga enggak tahu,”.⁵¹

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak NO, berikut petikan wawancaranya :

“Saya pernah mendengar bahwa di Desa Lengau Seprang ini dulunya pernah ada yang mengangkat anak dan memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya, tapi kalau saya ditanya sejak kapan pertama kali sejarah itu dimulai dan bagaimana tata cara pemberian nama nasabnya kepada anak angkatnya saya enggak tahu sama sekali”.⁵²

⁵⁰ P. Siregar (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

⁵¹ MA (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

⁵² NO (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 12 Maret 2017.

2. Tata Cara Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat di Desa

Lengau Seprang

Dalam peraktek pemberian nama nasab kepada anak angkat ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang tua angkat yang ada di Desa Lengau Seprang supaya anak angkat tersebut bernasabkan kepada orang tua angkatnya. Hal tersebut diketahui penulis dari wawancara pribadi dengan orang tua angkat yang ada di Desa Lengau Seprang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak MA, berikut petikan wawancaranya :

“Alasan kami mengangkat anak karena sudah 3 tahun berumah tangga tidak memiliki seorang anak. Maka kami berniat untuk mengangkat anak angkat. Setelah kami mencari kebetulan ada seorang ibu yang bernama AA berasal dari Inderapura yang sedang hamil tua menawarkan untuk diangkat anaknya ketika nantinya dia melahirkan, kebetulan suaminya yang bernama B. Hendarso juga mengizinkan. Alasan dia menawarkan karena faktor ekonomi. Ketika ibu itu melahirkan sesuai dengan perjanjian maka kami angkat anak itu waktu masih di rumah sakit. Dalam pengangkatan anak itu lah saya memberikan nama nasab saya yaitu dengan cara pembuatan surat kelahiran dari rumah sakit. Dalam isi surat itu bahwa yang melahirkan bukan atas nama ibu AA dan binnya bukan atas nama suaminya tapi atas nama istri saya dan bernasabkan atas nama saya dan anak itu kami beri nama SR. Pembuatan surat kelahiran ini juga diketahui oleh ibu dan ayah kandung anak itu. Lalu beberapa minggu kemudian kami membuat acara mamaholi atau mengayunkan anak dengan

*mengundang sebagian masyarakat di Desa Lengau Seprang. Dalam mamaholi itu kami nasabkan atas nama saya”.*⁵³

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak P. Siregar, berikut petikan wawancaranya :

*“Selama pernikahan, kami kan enggak mempunyai anak, kebetulan ada kawan saya yang berasal dari Desa Limau Mungkur yang menawarkan kepada kami untuk mengangkat anaknya. Alasannya karena dia tidak mampu. Dalam pengangkatan anak ini kami lakukan di Kantor Kepala Desa. Awalnya anak ini uda bernasabkan atas nama orang tua nya ayahnya bernama AN, ibunya lupa saya, kami ketahui dari surat kelahirannya. Di Kantor Kepala Desa kami kan buat surat perjanjian bahwa isi surat itu orang tuanya benar telah memberikan anaknya kepada kami dan tidak akan mengambilnya lagi. Setelah dari Kantor Kepala Desa kami langsung ke klinik untuk buat surat kelahiran yang baru disitulah kami buat nasabnya atas kami sendiri. Gitu lah tata cara kami memberikan nama nasab kepada anak angkat kami”.*⁵⁴

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak R. Sinaga, berikut petikan wawancaranya :

“Tata cara memberikan nama nasab kepada anak angkat ini pertama, anak angkat kami ini kan ayahnya yang bernama N. Manalu uda meninggal hanya tinggal ibunya. Karena ibunya enggak sanggup untuk membiayainya, kebetulan anak angkat ini berjenis kelamin perempuan karena kami kepingin mempunyai anak perempuan maka kami angkat lah anak ini. Kami mengangkat anak ini dari bayi dan ibunya sudah memberikan nama, namanya SA marga Manalu. Waktu anak itu diserahkan sama kami enggak pakek surat perjanjian hanya ucapan aja.

⁵³ MA (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

⁵⁴ P. Siregar (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

*Karena kami menganggap anak angkat kami ini seperti anak kandung dan supaya tidak ada perbedaan dengan anak kandung lainnya, makanya saya masukkan ke dalam kartu keluarga kami, di situlah saya berikan nama nasab kami. Tetapi sebelumnya uda kami berikan nasab kami waktu pembuatan surat kelahiran, karena untuk masuk ke kartu keluarga syaratnya harus ada surat kelahiran. Ya gitulah cara kami memberikan nama nasab kepada anak angkat kami”.*⁵⁵

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak NO, berikut petikan wawancaranya :

*“Saya dan Isteri saya kan tidak punya anak perempuan, makanya kami mengangkat anak perempuan. Kebetulan ada dengar di Desa Bangun Rejo ada orang tua yang tidak mau punya anak perempuan makanya kami kesana. Rupanya benar bahwa orang tua tersebut tidak menginginkan anak perempuan. Maka dari itu kami meminta supaya mengangkat anak tersebut dan orang tuanya mengizinkan. Dalam pengangkatan anak ini kami buat surat perjanjian tertulis bahwa anak ini tidak boleh diambil lagi. Karena kami senang bahwa punya anak perempuan maka kami buat acara syukuran dengan mengayunkan anak angkat kami ini dalam acara ini lah saya berikan namanya yaitu AA dan bernasab kan atas nama saya supaya anak ini bisa dikenal di masyarakat bahwa AA ini juga anak saya walaupun hanya anak angkat. Setelah seminggu acara itu selesai mau saya masukkan ke kartu keluarga saya, tapi anak ini kan harus ada surat kelahirannya, ya saya langsung aja pergi ke bidan desa untuk buat surat kelahiran di situ kami buat ibunya atas nama istri saya dan bapaknya atas nama saya”.*⁵⁶

⁵⁵ R. Sinaga (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

⁵⁶ NO (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 12 Maret 2017.

Selanjutnya sebagaimana yang di kemukakan oleh Bapak WG, berikut petikan wawancaranya :

“Tata cara saya memberikan nama nasab kepada anak angkat saya ini ya caranya pertama dari bayi anak ini sakit-sakitan dan berobat kemana-mana enggak sembuh, dan ada masukan dari orang tua anak ini harus dikasih kepada orang lain. Karena kami meminta untuk mengangkatnya, orang tuanya langsung ngasih. Setelah kami angkat anak ini sembuh. Dalam pengangkatan ini kami enggak buat surat perjanjian hanya memberikan uang sekedarnya saja. Setelah sebulan saya urus surat kelahiran anak ini waktu itu enggak ada surat kelahirannya karena melahirkannya melalui dukun beranak. Dalam surat kelahiran saya mintak supaya atas nama saya sebagai ayahnya dan atas nama istri saya sebagai ibunya, supaya nanti mudah masuk dalam kartu keluarga saya. Karena mau masukan anak ke kartu keluarga harus ada surat kelahiran.”⁵⁷

3. Akibat Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat di Desa Lengau Seprang.

Bahwasanya dengan pengangkatan anak dengan memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya mengakibatkan putusnya hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Selain itu juga menimbulkan akibat hukum yaitu menyamakan status anak angkat seperti anak kandung yang berhak untuk mewarisi. Akibat tersebut diketahui penulis dari wawancara pribadi dengan orang tua angkat yang ada di Desa

⁵⁷ WG (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 12 Maret 2017.

Lengau Seprang. Berikut di bawah ini uraian akibat dari memberikan nama nasab kepada anak angkat, yaitu :

1) Anak Angkat Disamakan Statusnya Seperti Anak Kandung.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak MA yang menyamakan status anak angkat seperti anak kandung, berikut petikan wawancaranya :

*“Selama pernikahan 3 tahun kami kan enggak punya anak. Makanya kami angkat anak ini. Karena kami ngangkatnya dari bayi dan uda kami anggap anak kandung dan kami juga sudah memberikan nama nasab kami sendiri ya wajar lah kalau kami berikan warisan sama anak angkat kami. Lagipun anak angkat itu sama ajanya enggak ada bedanya statusnya seperti anak kandung. Walaupun masyarakat di Desa Lengau Seprang memandang anak angkat kami ini tetap anak angkat kami gak peduli kami tetap memandangnya sebagai anak kandung”.*⁵⁸

Selanjutnya penulis juga menemukan jawaban yang sama dari orang tua angkat yang menyamakan status anak angkat seperti anak kandung. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak R. Sinaga, berikut petikan wawancaranya :

“Karena kami mengangkat dan merawatnya dari bayi, jadi anak ini sudah kami anggap seperti anak kandung bukan anak angkat lagi. Walaupun masyarakat di sini memandang anak kami ini anak angkat itu kan terserah mereka yang penting kami tetap menganggap anak kami ini sebagai anak kandung dan nasabnya

⁵⁸ MA (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

*juga sudah atas nama kami, jadi wajarlah kalau nantinya kami berikan warisan ”.*⁵⁹

Walaupun orang tua angkat telah memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya dan memandang bahwa anak angkat itu sama statusnya seperti anak kandung, tetapi kenyataannya dalam peraktek pemberian nama nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang, bahwa masyarakat yang ada di Desa Lengau Seprang pada umumnya tetap memandang bahwa anak angkat itu tetaplah anak angkat, yang mana anak angkat harus tetap bernasabkan kepada orang tua kandungnya dan anak angkat tidak boleh disamakan setatusnya seperti anak kandung.

Hal ini penulis ketahui dari Bapak M. Syafii selaku Tokoh Agama di Desa Lengau Seprang, berikut petikan wawancaranya :

*“Kalau menurut saya anak angkat yang ada di Desa Lengau Seprang ini saya memandang anak angkat itu tetap lah anak angkat, anak angkat tidak boleh bernasabkan kepada orang tua angkatnya harus bernasabkan kepada orang tua kandungnya dan anak angkat tidak boleh disamakan setatusnya seperti anak kandung. Dalam Islam kan sudah jelas anak angkat enggak boleh bernasabkan atas nama orang tua angkatnya dan tidak boleh menyamakan status anak anak angkat seperti anak kandung”.*⁶⁰

⁵⁹ R. Sinaga (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

⁶⁰ M. Syafii, Tokoh Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 14 Maret 2017.

Untuk membenarkan jawaban dari Bapak M. Syafii penulis juga menemukan jawaban yang sama sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Mukhtar selaku masyarakat di Desa Lengau Seprang, berikut petikan wawancaranya :

*“Saya menganggap anak angkat itu ya tetap anak angkat dari mana hubungannya anak angkat itu sama statusnya seperti anak kandung. Ya sama seperti di Desa Lengau Seprang ini kan ada juga orang tua yang tidak punya anak, maka orang itu mengangkat anak. Banyak orang tua angkatnya yang menganggap anak angkatnya sebagai anak kandung, tapi masyarakat di sini tetap memandangnya sebagai anak angkat”.*⁶¹

Dari wawancara yang ditemukan penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek memberikan nama nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang sudah sejak lama terjadi tetapi tidak ada yang mengetahui sejak kapan dimulainya. Dalam praktek memberikan nama nasab kepada anak angkat, orang tua angkat yang ada di Desa Lengau Seprang memberikan nama nasabnya pertama kali dengan cara membuat surat kelahiran anak angkatnya.

Bahwasanya dengan praktek pengangkatan anak dengan memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya mengakibatkan putusya hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Selain itu juga menimbulkan akibat hukum yaitu orang tua angkat malah menyamakan status anak angkat seperti

⁶¹ Mukhtar, Masyarakat Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

anak kandung yang berhak untuk mewarisi. Tetapi ada suatu perbedaan pandangan antara masyarakat dengan orang tua angkat yang ada di Desa Lengau Seprang, yang mana masyarakat tetap memandang anak angkat tetaplah anak angkat, yang mana anak angkat tidak boleh bernasabkan kepada orang tua angkatnya dan tidak boleh disamakan statusnya seperti anak kandung.

B. Alasan Yang Menyebabkan Orang Tua Angkat Memberikan Nama Nasab Kepada Angkat di Desa Lengau Seprang.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat muslim di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa dalam hal praktek pengangkatan anak banyak orang tua angkat yang ada di Desa ini malah memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya, bukan memberikan nama nasab kepada orang tua kandungnya padahal diketahui nasab orang tua kandung anak tersebut. Sudah jelas perbuatan yang dilakukan oleh orang tua angkat dengan memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam hal orang tua angkat yang ada di Desa Lengau Seprang memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya dilakukan karena adanya

alasan yaitu supaya anak angkatnya sama setatusnya seperti anak kandung dan dengan alasan hanya sekedar bersifat administratif saja yaitu supaya bisa masuk dalam kartu keluarganya, biar mudah buat akte kelahiran, maupun biar mudah dalam proses masuk sekolah.

Hal ini penulis ketahui dari wawancara peribadi dengan orang tua angkat yang ada di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, ketika penulis mempertanyakan mengenai apa alasan yang menyebabkan memberikan nama nasab kepada anak angkatnya, berikut petikan wawancaranya :

*“Alasan saya memberikan nama nasab kepada anak angkat saya karena kami menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Makanya waktu pembuatan surat kelahiran di rumah sakit saya berikan nasab saya biar anak ini bisa kami jadikan seperti anak kandung. Ya walaupun dalam agama Islam anak angkat harus tetap bernasabkan kepada orang tua kandungnya tapi ya mau gimana lagi kami sudah 3 tahun tidak punya anak ya saya berikan aja nasab saya sendiri supaya anak angkat kami seperti anak kandung sendiri, lagipun kami kan ngurusnya dari bayi”.*⁶²

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak P. Siregar, berikut petikan wawancaranya :

“Karena orang tuanya sudah setuju kalau anak itu saya nasabkan atas nama saya waktu di Kantor Kepala Desa. Alasan saya waktu itu memberikan nama nasab kepada anak angkat saya karena kami ingin menjadikan anak angkat kami ini seperti anak kandung sendiri. Lagipun kalau tidak seperti itu nanti masa depannya enggak jelas. Ya kalau dalam

⁶² MA (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

*Islam memang harus bernasabkan kepada orang tua kandungnya tapi ya gitulah alasan ku tadi”.*⁶³

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak R. Sinaga, berikut petikan wawancaranya :

*“Saya tahu dalam Islam memang anak angkat harus bernasabkan kepada orang tua kandungnya tidak boleh bernasabkan kepada orang tua angkatnya, tapi karena kami menganggapnya seperti anak kandung dan supaya tidak ada perbedaan dengan anak kandung lainnya, apalagi ini anak perempuan dan kami sangat menginginkan anak perempuan makanya saya berikan nasab saya kepada anak angkat saya ini”.*⁶⁴

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak NO, berikut petikan wawancaranya :

*“Saya memberikan nama nasab saya kepada anak angkat saya supaya anak ini bisa dikenal di masyarakat bahwa AA ini juga anak saya walaupun hanya anak angkat. Selain itu supaya mempermudah segalanya contohnya supaya dia bisa masuk kartu keluarga saya, karena ada kartu keluarganya jadi gampang ngurus akte kelahirannya, kalau uda ada surat-suratnya lengkap di situ jelas ada nama orang tuanya kan gampang nanti masuk sekolah dan biar mudah mudah juga masuk pegawai negeri gitu loh. Memang betul agama Islam melarang orang tua angkat memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya, tapi jaman sekarang ini anak angkat, anak kandung itu semuanya sama”.*⁶⁵

⁶³ P. Siregar (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

⁶⁴ R. Sinaga (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 13 Maret 2017.

⁶⁵ NO (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 12 Maret 2017.

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak WG, berikut petikan wawancaranya :

*“Kalau kita menurut agama islam kan itu harus bernasabkan kepada orang tua kandung, ya itu kita bikin nasab orang tua kandungnya lah, kalau kita bikin nasabnya orang tua angkatnya apa itu boleh menurut agama. Kita kan berdasarkan dari agama apalagi kita orang mukmin. Tapi di kartu keluarga saya nasabnya atas nama saya, alasannya karena dulunya anak ini belum masuk ke dalam kartu keluarga orang tua kandungnya, makanya saya berikan nama nasab saya supaya anak ini masuk ke dalam kartu keluarga, ketika sudah masuk kartu keluarga saya untuk proses pembuatan akte maupun nanti masuk sekolah uda gampang enggak susah lagi prosesnya”.*⁶⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan orang tua angkat yang ada di Desa Lengau Seprang, penulis dapat menyimpulkan bahwa bahwa orang tua angkat yang ada di desa ini mengetahui hukum Islam bahwasanya anak angkat harus tetap bernasabkan kepada orang tua kandungnya tidak boleh bernasabkan kepada orang tua angkatnya. Tetapi dalam prakteknya mereka tetap mengabaikan hukum Islam tersebut, karena mereka tetap memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya. Orang tua angkat tetap memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya karena adanya dua alasan, alasan pertama; supaya anak angkatnya sama statusnya seperti anak kandung, alasan yang kedua; hanya bersifat administratif maksudnya supaya anak angkat bisa

⁶⁶ WG (inisial), Masyarakat Muslim Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, Lengau Seprang, 12 Maret 2017.

masuk dalam kartu keluarga orang tua angkatnya, biar mudah buat akte kelahiran maupun biar mudah dalam proses masuk sekolah.

Sudah jelas kedua alasan tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena dalam syariat Islam diperbolehkan mengangkat anak asalkan tidak memutuskan atau menghilangkan nama nasab orang tua kandung dari anak angkat tersebut.

C. Hukum Memberikan Nama Nasab Kepada Angkat Menurut Fatwa MUI Tahun 1984

Dengan banyaknya masyarakat muslim di Indonesia yang mengangkat anak dan dalam pengangkatan anak tersebut banyak yang bertentangan dengan syari'at Islam yaitu dengan mengubah nama nasab dan agama anak tersebut dengan orang tua kandungnya, maka dari itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./ Maret 1984 menfatwakan tentang adopsi (pengangkatan anak). Adapun bunyi fatwa tersebut sebagai berikut :

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).

2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal yang saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Adapun dalil-dalil hukum Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang adopsi (pengangkatan anak) adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4 :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

Artinya: ...“*dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu*

*saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (Qs. Al-Ahzab: 4).*⁶⁷

2. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ (٥)

Artinya: “*Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan)”. (Qs. Al-Ahzab: 5).*⁶⁸

3. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40 :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)

Artinya: “*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (Qs. Al-Ahzab: 40).*⁶⁹

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 418.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 418.

⁶⁹ Departemen Agama RI, h. 423.

4. Sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَیْرِ أَبِيهِ
وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ (روه الشيخان)

Artinya: “Dan Abu Zar RA. Sesungguhnya ia dengar Rasulullah bersabda: “Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁰

5. Sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى عَیْرِ أَبِيهِ وَهُوَ
يَعْلَمُ أَنَّهُ عَیْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (روه الشيخان)

Artinya: “Dari Sa’ad Abi Waqqas RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga”. (HR Bukhari dan Muslim).⁷¹

⁷⁰ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 827.

⁷¹ Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, h. 834.

6. Sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَأْكُنًا نَدَعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ { اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar bin Khattab RA. Sesungguhnya ia berkata: “Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat Al-Qur’an: Panggilah mereka nama ayah (kandung mereka), itulah yang lebih adil disisi Allah”.*

(HR Bukhari).⁷²

7. Dalam Tafsir ayat al-Ahkam, halaman 263, jilid 2, oleh Muhammad Ali ash-Shabuni, dijelaskan sebagai berikut :

كَمَا أَبْطَلَ الْإِسْلَامُ الظَّهَارَ أَبْطَلَ (التَّبَنِّي) وَجَعَلَهُ حَرَمًا فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِأَنَّ فِيهِ نِسْبَةَ الْوَلَدِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ مِنَ الْكِبَائِرِ الَّتِي يُوجِبُ السَّخَطَ وَاللَّعْنَةَ . فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِهِ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا }

Artinya: “*Sebagaimana Islam telah membatalkan zihar; demikian pula hanya dengan tabanni (mengangkat anak), syariat Islam telah mengharamkannya, karena tabanni itu menisbahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah. Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis dari*

⁷² Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, terj. Achmad Sunarto dkk, jilid VI (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 384.

Sa'ad bi Abi Waqas RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang mengakui atau (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan Allah, Malaikat-malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak menerima dari padanya tasarruf dan kesaksiannya".⁷³

8. Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Fatawa*, halaman 292 menulis :

Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah "tabanni" perlu dipahami bahwa "tabanni" itu 2 (dua) bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. "Tabanni" seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang kekayaannya perlu, mendapat rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam ini merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala.⁷⁴

Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakannya ketenangan hidup.

Berdaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 diatas sudah jelas dikatakan pada poin kedua yaiu mengangkat (mengadopsi) dengan pengertian

⁷³ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al- Ahkam*, terj. Muammal Hamdy, jilid 2, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 263.

⁷⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, terj. Bustami A. Gani (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 292.

anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi dalam praktek pemberian nama nasab kepada anak angkat yang terjadi di Desa Lengau Seprang tidak sesuai dengan apa yang di Fatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 tentang adopsi pada poin kedua, karena dalam prakteknya orang tua angkat yang ada di Desa ini malah sengaja memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya, padahal nasab orang tua kandung anak angkat tersebut diketahui.

Alasan orang tua angkat yang ada di Desa Lengau Seprang memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya karena supaya anak angkatnya sama statusnya seperti anak kandung dan hanya bersifat administratif saja yaitu supaya anak angkat bisa masuk dalam kartu keluarga orang tua angkatnya, biar mudah buat akte kelahiran maupun biar mudah dalam proses masuk sekolah. Akibat dari peraktek pemberian nama nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang, mengakibatkan putusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya juga mengakibatkan anak angkat sama statusnya seperti anak kandung.

Jadi sudah jelas bahwa hukum memberikan nama nasab kepada anak angkat yang di peraktekkan oleh orang tua angkat di Desa Lengau Seprang

adalah suatu praktek yang bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada poin kedua yaitu mengangkat (mengadopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam dan juga bertentangan dengan dalil Fatwa MUI pada surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang mana ayat tersebut menerangkan bahwa anak angkat tidak boleh di jadikan seperti anak kandung dan anak angkat tersebut harus tetap bernasabkan kepada orang tua kandungnya.

Jadi setiap keluarga yang ingin mengangkat anak haruslah tetap bernasabkan kepada nasab orang tua kandungnya, jangan bernasabkan kepada orang tua angkatnya karena perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Islam hanya memperbolehkan mengangkat anak dengan tidak mengubah status nasab dan agama orang tua kandung dari anak angkat tersebut dan juga pengangkatan anak hanya boleh dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri.

D. Analisa Penulis

Dari temuan penelitian saya, di sini saya menganalisa bahwa praktek pemberian nama nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa adalah suatu praktek yang bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 tentang adopsi. Dalam perakteknya, orang tua angkat yang ada di Desa Lengau Seprang malah memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya bukan bernasabkan kepada orang tua kandungnya, padahal anak angkat tersebut diketahui nasab orang tua kandungnya sehingga dari praktek tersebut mengakibatkan putusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan juga mengakibatkan orang tua angkat menyamakan status anak angkat sama seperti anak kandung yang berhak mewarisi.

Padahal sudah jelas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 tentang adopsi pada poin kedua menjelaskan bahwa mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam. Adapun dalil-dalil hukum yang di Fatwakan oleh MUI berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

Artinya: ...“*dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)*”. (Qs. Al-Ahzab: 4).

أُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ (٥)

Artinya: “*Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan)*”. (Qs. Al-Ahzab: 5)

Sudah jelas Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 ini menerangkan bahwa anak angkat tidak boleh di jadikan sebagai anak kandung atau menyamakan status anak angkat seperti anak kandung dan juga anak angkat harus tetap bernasabkan kepada orang tua kandungnya.

Dalam Fatwa MUI tahun 1984 tentang adopsi juga menerangkan bahwa bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan

hidup. Artinya orang tua angkat hanya diperbolehkan memberikan wasiat kepada anak angkatnya bukan memberikan warisan kepada anak angkatnya.

Praktek pemberian nama nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang di dasari karena adanya dua alasan yaitu: alasan pertama karena supaya anak angkat sama statusnya seperti anak kandung, alasan yang kedua hanya bersifat administratif saja artinya supaya anak angkat bisa masuk dalam kartu keluarga orang tua angkatnya, biar mudah buat akte kelahiran maupun biar mudah dalam proses masuk sekolah.

Sudah jelas alasan yang pertama bertentangan dengan syariat Islam dan sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia karena dengan menyamakan status anak angkat seperti anak kandung sama saja anak angkat tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Hal ini juga sesuai dengan dalil hukum yang di Fatwakan oleh MUI berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4 yang mana maksud dalam ayat ini menerangkan bahwa anak angkat tidak boleh di jadikan sebagai anak kandung.

Alasan yang kedua pemberian nama nasab kepada anak angkat hanya bersifat administratif walaupun di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 tentang adopsi tidak di jelaskan hukumnya, tetapi dalam hukum Islam bahwa pemberian nama nasab kepada anak angkat walaupun hanya bersifat

administratif saja perbuatan tersebut tetaplah di larang oleh syariat Islam, karena sama saja orang tua angkat yang ada di Desa Lengau Seprang menghilangkan atau mengaburkan nasab orang tua kandung dari anak angkat tersebut.

Dari alasan yang kedua yang mana orang tua angkat di Desa Lengau Seprang memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya dengan alasan hanya bersifat administratif penulis mengharapkan agar Fatwa Majelis Ulama Indonesia lebih memperjelas lagi Fatwa MUI tahun 1984 tentang adopsi karena Fatwa tersebut tidak menjelaskan hukumnya apakah alasan tersebut boleh dilakukan atau tidak.

Dari penjelasan itu penulis menganggap perlu dilakukan penerangan maupun penyuluhan kepada masyarakat muslim di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, baik itu penyuluhan dari segi keagamaan dan pengetahuan hukum khususnya tentang masalah pemberian nama nasab anak angkat. Dengan demikian resiko penghilangan atau pemutusan nasab anak angkat kepada orang tua kandungnya sebisa mungkin akan dapat di minimalisir atau bahkan tidak terjadi sama sekali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan diatas sebagai kata akhir dari berbagai paparan diatas kiranya penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang diantaranya adalah :

1. Bahwa praktek memberikan nama nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang sudah terjadi sejak lama tetapi tidak ada yang mengetahui sejak kapan di mulainya. Dalam praktek memberikan nama nasab kepada anak angkat, orang tua angkat yang ada di Desa Lengau Seprang memberikan nama nasabnya pertama kali dengan cara membuat surat kelahiran anak angkatnya. Bahwasanya dengan praktek pengangkatan anak dengan memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya mengakibatkan putusnya hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Selain itu juga menimbulkan akibat hukum yaitu orang tua angkat malah menyamakan status anak angkat seperti anak kandung yang berhak untuk mewarisi. Tetapi ada suatu perbedaan pandangan antara masyarakat dengan orang tua angkat yang ada di Desa Lengau Seprang, yang mana masyarakat tetap memandang anak angkat tetaplah

anak angkat, yang mana anak angkat tidak boleh bernasabkan kepada orang tua angkatnya dan tidak boleh di samakan statusnya seperti anak kandung.

2. Orang tua angkat yang ada di desa ini sebenarnya mengetahui hukum Islam bahwasanya anak angkat harus tetap bernasabkan kepada orang tua kandungnya tidak boleh bernasabkan kepada orang tua angkatnya, tetapi dalam prakteknya mereka tetap mengabaikan hukum Islam tersebut, karena mereka tetap memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya. Orang tua angkat tetap memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya karena didasari dua alasan yaitu agar anak angkatnya sama statusnya seperti anak kandung dan hanya bersifat administratif saja.
3. Bahwa hukum memberikan nama nasab kepada anak angkat yang dipraktekkan di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 adalah suatu praktek yang bertentangan dengan syariat Islam, karena Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 tentang adopsi sudah menjelaskan pada poin kedua yaitu mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya

adalah bertentangan dengan syariat Islam. Dan juga dalam dalil hukum yang di Fatwakan oleh MUI berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang mana maksud dalam ayat ini menerangkan bahwa anak angkat tidak boleh dijadikan sebagai anak kandung dan anak angkat harus tetap bernasabkan kepada orang tua kandungnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan, penulis merasa perlu memberikan saran-saran yang nantinya diharapkan berguna bagi kalangan.

1. Disarankan kepada orang tua yang memiliki anak angkat hendaknya mempelajari hukum Islam dan Fatwa MUI khususnya tentang pengangkatan anak agar tidak terjadi penyimpangan dengan syariat Islam.
2. Disarankan kepada Pemerintah khususnya Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia agar lebih banyak menyampaikan penyuluhan tentang pengangkatan anak yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai dengan ajaran Islam.
3. Disarankan kepada masyarakat muslim di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa agar dalam pengangkatan anak tidak

memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya dan tidak menyamakan status anak angkat dengan anak kandungnya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bari, Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Terj. Chadijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Al-Bukhari, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Al-Hamid, Zaid Husein. *Pendidikan Anak Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Ali ash-Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Terj. Muammal Hamdy. Jilid 2. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Dahlan, Abd. Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina)*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990.

- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ka'bah, Rifyal. *Pengangkatan Anak dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Koentjoningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Derajat Hadits-Hadits Dalam Tafsir Ilmu Katsir*. Terj. ATC Mumtaz Arabia. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Peraktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pusaka Bangsa, 2003.
- Martosedono, Amir. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Raharjo Koesoema, Datje. *Kamus Belanda Indonesia, Jilid II*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Soekanto, Soerjono *Hukum Adat indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Subagyo, Joko P. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Syaltut, Mahmud. *Al-fatawa*. Kairo: Darul Qalam, 1991.

Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Jamunu, 1970.

Zaini, Muderis. *Adopsi Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lengau Seprang pada tanggal 14 Januari 1995, putra dari pasangan suami istri, Khaidir Sitorus, S.Pd.I. dan Sunarti.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri No. 107417 Sei Merah pada tahun 2007, tingkat MTs di Madrasah Tsanawiyah Negeri Lubuk Pakam pada tahun 2010, dan MA di Madrasah Aliyah Negeri Lubuk Pakam pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2013.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktifitas kemahasiswaan, antara lain FOKIS (Forum Kajian Ilmu Syari'ah), FODAS (Forum Diskusi Akhwalul Syakhsiyah).